
HAK NON MUSLIM DALAM HUKUM KEWARISAN ISLAM PERSPEKTIF MAQASID SYARIAH

(Telaah Putusan Pengadilan Agama Kabanjahe Nomor:
2/Pdt.G/2011/PA-Kbj)

Rahmad Setyawan

Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia

rahmads465@gmail.com

ABSTRACT

This article discusses the rights of non muslims in Islamic inheritance law from the perspective of maqasid sharia. Methodologically, this study is a library research employing a descriptive-analytical method. The research data were obtained by examining the decision of the Religious Court of Kabanjahe Number: 2/Pdt.G/2011/PA-Kbj, laws and regulations, the Compilation of Islamic Law (KHI), articles, books, classical Islamic legal texts, encyclopedias, dictionaries, the Qur'an, hadith, and various other relevant sources. The findings of this study indicate a shift in the Islamic inheritance law system from conventional fiqh to modern Indonesian fiqh. According to conventional fiqh, the difference in religion between the heir and the beneficiary acts as a barrier to inheritance, even if they share a close familial relationship. However, as reflected in the decision of the Religious Court of Kabanjahe Number: 2/Pdt.G/2011/PA-Kbj, non muslim heirs may receive a share of the inheritance through the legal construct of mandatory will, with a maximum portion of one-third of the deceased's estate. Essentially, the ruling underscores the importance of understanding Islamic inheritance law not only textually but also contextually, taking into account social realities and interfaith relationships to uphold justice among heirs. Furthermore, from the perspective of maqasid sharia, granting mandatory will to non muslim heirs also serves to protect the five fundamental objectives in Islam: religion, life, intellect, lineage, and property.

Keywords: Non Muslim Rights, Mandatory Will, Maqasid Sharia.

ABSTRAK

Artikel ini membahas hak non muslim dalam hukum kewarisan Islam perspektif maqasid syariah. Secara metodologi, penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan dengan metode deskriptif analitis. Adapun data penelitian diperoleh dengan mengkaji putusan Pengadilan Agama Kabanjahe Nomor: 2/Pdt.G/2011/PA-Kbj, Undang-undang, Kompilasi Hukum Islam (KHI), artikel, buku-buku, kitab-kitab ulama, ensiklopedia, kamus, al-Qur'an, hadis dan berbagai sumber referensi lain yang relevan dengan isu yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan adanya pergeseran stelsel hukum kewarisan Islam dari fikih konvensional ke fikih Indonesia modern. Menurut fikih konvensional, perbedaan agama antara pewaris dan ahli waris menjadi penghalang untuk saling mewarisi, meskipun antara mereka memiliki hubungan yang dekat. Kendati demikian, sebagaimana tertuang dalam putusan Pengadilan Agama Kabanjahe nomor: 2/Pdt.G/2011/PA-Kbj, ahli waris non muslim dapat diberikan bagian harta melalui konstruksi wasiat wajibah dengan kadar bagian sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan pewaris. Secara esensial, putusan tersebut menggarisbawahi pentingnya memahami hukum kewarisan Islam tidak hanya secara tekstual, tetapi juga secara kontekstual dengan memperhatikan realitas sosial dan hubungan antar umat beragama demi mewujudkan rasa keadilan di antara ahli waris. Selain itu, dalam kacamata maqasid syariah, pemberian wasiat wajibah kepada ahli

waris non muslim juga dapat melindungi lima kepentingan pokok dalam Islam, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Kata Kunci: Hak Non Muslim, Wasiat Wajibah, Maqasid Syariah.

PENDAHULUAN

Dalam khazanah pemikiran hukum Islam, hukum kewarisan menduduki tempat yang sangat penting. Ayat al-Qur'an dan hadis mengatur hukum kewarisan dengan jelas dan terperinci (Usman, 2009). Hukum kewarisan Islam pada dasarnya berlaku untuk umat Islam dimana saja di dunia ini. Corak suatu negara dan kehidupan masyarakat di Negara atau daerah tersebut memberi pengaruh atas hukum kewarisan di daerah itu (Haika, 2012). Bagi umat Islam, melaksanakan peraturan-peraturan syariah yang ditunjuk oleh nash-nash yang sarih, sekalipun dalam soal pembagian harta warisan adalah suatu keharusan, selama peraturan tersebut tidak ditunjuk oleh dalil nash lain yang menunjukkan ketidakwajiban. Bahkan di dalam QS. an-Nisa' (4): 13 dan 14, Allah swt akan menempatkan di surga selama-lamanya bagi orang-orang yang mentaati ketentuan (pembagian harta warisan) dan memasukkan ke neraka untuk selama-lamanya bagi orang-orang yang tidak mengindahkannya (Rahman, 1981).

Secara historis, kalau dicermati dengan adanya perubahan waktu dan berkembangnya peradaban manusia yang semakin modern, maka ada pembaruan hukum kewarisan Islam setelah wafatnya Rasulullah saw, seperti masalah 'Aul yang lahir pada zaman pemerintahan Khalifah Umar bin Khatab, masalah rad dan gharrawain lahir pada masa pemerintahan Khalifah Usman bin Affan, masalah musyarakah pada masa pemerintahan 'Ali bin Abi Thalib, masalah wasiat wajibah tertuang dalam Undang-undang Mesir, masalah ahli waris pengganti yang dipelopori oleh Hazairin yang merupakan pakar hukum Islam di Indonesia dan masih banyak lagi masalah-masalah baru yang muncul seiring dengan perkembangan zaman yang semakin modern, yang mana masalah-masalah tersebut belum ditentukan pada zaman Rasulullah saw (Soleh, 2013).

Dalam praktik hukum kewarisan Islam di Indonesia, terdapat pergeseran

stelsel hukum kewarisan dari al-Qur'an dan hadis ke dalam fikih Indonesia modern yang didominasi oleh jiwa Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia (MK, 2013). Pergeseran tersebut seperti halnya adanya konstruksi wasiat wajibah yang diberikan kepada ahli waris non muslim agar dapat menikmati harta warisan dari pewaris muslim. Dalam kacamata fikih, mayoritas jumur ulama sepakat bahwa perbedaan agama antara pewaris dengan ahli waris menjadi penghalang untuk saling mewarisi (Setyawan, 2019).

Kendati demikian, dalam sengketa kewarisan beda agama yang terjadi di Pengadilan Agama Kabanjahe dengan Nomor: 2/Pdt.G/2011/PA-Kbj yang berkantor di Jalan Jamin Ginting, Desa Sumber Mufakat, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara, telah diputuskan bahwa ahli waris non muslim memiliki hak sebagai penerima wasiat wajibah dari pewaris muslim yang telah meninggal dunia, padahal mengenai wasiat wajibah di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) hanya diperuntukkan kepada anak angkat dan orang tua angkat.

Bertolak dari putusan tersebut, memberikan bukti bahwa hakim Pengadilan Agama Kabanjahe telah melakukan terobosan hukum demi mewujudkan kemaslahatan di kalangan ahli waris, baik muslim ataupun non muslim. Sehingga pandangan miring terhadap hukum kewarisan Islam yang dianggap melakukan diskriminasi terhadap non muslim dapat terpatahkan dengan adanya konstruksi wasiat wajibah yang diberikan kepada ahli waris non muslim. Dalam kacamata akademik, putusan tersebut menarik untuk dikaji lebih lanjut, karena telah menyimpangi ketentuan wasiat wajibah dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Selain itu putusan tersebut juga dinilai menyimpangi pendapat mayoritas ulama di beberapa negara muslim yang telah terlebih dahulu mempraktikkan wasiat wajibah. Negara muslim seperti Mesir, Siria, Tunisia dan Maroko melembagakan wasiat wajibah untuk mengatasi persoalan cucu yang orang tuanya meninggal dunia terlebih dahulu dari kakek atau neneknya (Setyawan, 2023). Maka terhadap nasib cucu ini, Negara muslim tersebut menempuh dengan jalan wasiat wajibah, yang menurut versi Kompilasi

Hukum Islam (KHI) ditempuh melalui lembaga ahli waris pengganti (MK, 2017). Dari uraian di atas, persoalan yang perlu dikaji lebih mendalam adalah mengapa hakim Pengadilan Agama Kabanjahe memberikan wasiat wajibah kepada ahli waris non muslim? Bagaimana pertimbangan hukum dalam memberikan wasiat wajibah kepada ahli waris non muslim, serta bagaimana tinjauan maqasid syariah terhadap pemberian wasiat wajibah kepada ahli waris non muslim ?

Jika ditelusuri lebih lanjut, sudah terdapat banyak penelitian yang mengkaji mengenai pemberian wasiat wajibah kepada ahli waris non muslim untuk menyelesaikan sengketa kewarisan beda agama. Abdul Azis, Ghuftron Maksum, Nadzif Ali Asyari dan Nurul Huda mengkaji wasiat wajibah bagi ahli waris non-muslim Perspektif Najmuddin At-Thufi (Aziz et al., 2023). Abdul Hadi Ismail mengkaji pemberian wasiat wajibah kepada istri non muslim menurut putusan Mahkamah Agung RI No. 16K/AG/2010. Sedangkan Khotifatul Defi Nofitasari, melakukan kajian komparasi, dimana dia mengkaji wasiat wajibah kepada anak angkat non muslim dan anak tiri (formulasi hukum wasiat wajibah dalam pasal 209 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan perkembangannya) (Khotifatul Defi Nofitasari, 2021). Destri Budi Nugraheni, Haniah Ilhami dan Yulkarnain Harahab, mengkaji pengaturan dan implementasi wasiat wajibah di Indonesia (Nugraheni et al., 2012). Lebih lanjut, Andayani, Dwi dan Tetty Hariyati mengkaji problematika wasiat wajibah terhadap ahli waris beda agama di Indonesia (Andayani et al., 2020).

Dari berbagai kajian kepustakaan yang telah dijelaskan di atas, dapat dipahami bahwa penelitian yang mengkaji mengenai pemberian wasiat wajibah kepada ahli waris non muslim untuk menyelesaikan sengketa kewarisan beda agama telah banyak dilakukan oleh peneliti terdahulu, kendati demikian penelitian ini memiliki wilayah kajian yang berbeda dengan penelitian sebelumnya, di mana penelitian ini berusaha untuk melengkapi penelitian terdahulu dengan fokus kajian tentang pemberian wasiat wajibah kepada ahli waris non muslim sebagai mana tertuang dalam putusan Pengadilan Agama Kabanjahe nomor: 2/Pdt.G/2011/PA-Kbj berdasarkan maqasid

syariah, sehingga hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan pemahaman hukum kepada masyarakat terkait adanya hak ahli waris non muslim untuk menerima wasiat wajibah dari pewaris muslim di era kontemporer ini.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan. Disebut penelitian kepustakaan karena data dan bahan yang diperlukan untuk menyelesaikan penelitian ini diperoleh dari perpustakaan. Data primer dalam penelitian ini adalah putusan Pengadilan Agama Kabanjahe Nomor: 2/Pdt.G/2011/PA-Kbj, yang didukung dengan data skunder berupa Undang-undang, artikel, buku-buku, kitab-kitab ulama, ensiklopedia, kamus, al-Qur'an, hadis dan berbagai sumber referensi lain yang relevan dengan isu yang diteliti. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, dimana penulis akan menjelaskan secara komprehensif dan menganalisis secara kritis mengenai pemberian wasiat wajibah kepada ahli waris non muslim perspektif maqasid syariah, sebagaimana tertuang dalam putusan Pengadilan Agama Kabanjahe nomor: 2/Pdt.G/2011/PA-Kbj. Secara sistematis, penelitian ini diawali dengan pembahasan mengenai kedudukan ahli waris non muslim dalam fikih konvensional dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Setelah itu dilanjutkan dengan pembahasan mengenai pemberian wasiat wajibah kepada ahli waris non muslim dalam putusan Pengadilan Agama Kabanjahe Nomor: 2/Pdt.G/2011/PA-Kbj. Pada bagian akhir akan menjelaskan dan menganalisis hak non muslim dalam hukum kewarisan Islam perspektif maqasid syariah. Dengan demikian, hasil dari penelitian ini dapat memberikan sumbangan pengetahuan terkait adanya hak non muslim dalam hukum kewarisan Islam di Indonesia, sehingga kemaslahatan di antara ahli waris, baik muslim ataupun non muslim dapat diwujudkan secara adil.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. KEDUDUKAN AHLI WARIS NON MUSLIM DALAM FIKIH KONVENSIONAL DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI)

Dalam hukum kewarisan Islam yang tertuang dalam fikih konvensional terdapat beberapa penghalang bagi seseorang untuk menjadi ahli waris. Seperti halnya hukum kewarisan Islam dalam fikih konvensional, dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga ditetapkan beberapa halangan yang menutup kemungkinan seseorang mendapat bagian warisan, meskipun syarat maupun rukun kewarisan sudah terpenuhi (Riyanta, 2018). Artinya dalam memperoleh hak mewarisi tidak cukup hanya karena adanya penyebab kewarisan, tetapi pada seseorang itu juga harus tidak ada penyebab yang dapat menghalanginya untuk menerima warisan. Karena itu, orang yang dilihat dari aspek penyebab-penyebab kewarisan sudah memenuhi syarat untuk menerima harta warisan, tetapi kalau ia dalam keadaan dan atau melakukan sesuatu yang menyebabkan dia tersingkir sebagai ahli waris, maka pemenuhan terhadap aspek pertama tadi tidak ada artinya (Anshori, 2005).

Apa yang dimaksud dengan penghalang memperoleh hak waris atau seperti dalam istilah fikih dengan *mawani'u al-Irtsi* adalah gugurnya hak seseorang ahli waris untuk memperoleh harta warisan. Hak perolehan tersebut gugur karena adanya sebab-sebab khusus, walaupun dalam statusnya ia merupakan ahli waris seperti anak terhadap orang tuanya maupun sebaliknya. Dengan demikian, sebab-sebab khusus dimaksud hanya terjadi kepada para ahli waris, dimana pada hukum asal ia berhak memperoleh warisan karena statusnya sebagai ahli waris, menjadi tidak berhak memperoleh warisan karena adanya peristiwa khusus sebagai penyebab terhalangnya memperoleh warisan (Sarmadi, 2013).

Menurut Hasby ash-Shiddieqy, penghalang untuk mendapatkan harta warisan dalam fikih konvensional terbagi menjadi ada 3 (tiga) macam, yaitu: (Ash-Shiddieqy, 2001).

a. Berbeda agama

Beda agama yang menjadi penghalang kewarisan dalam agama Islam adalah apabila antara pewaris dengan ahli waris terdapat perbedaan keyakinan dalam suatu sistem kepercayaan. Misalnya, salah satu di antaranya beragama Islam, sementara yang lain bukan Islam. Contoh, pewaris beragama Islam, ahli warisnya beragama Kristen atau sebaliknya. Oleh karena itu, apabila ada orang Budha meninggal dunia, ahli warisnya beragama Hindu, di antara mereka tidak ada halangan untuk mewarisi. Demikian juga tidak termasuk beda agama, orang-orang Islam yang berbeda mazhab.

Antara pewaris dengan ahli waris dianggap seagama atau berbeda agama adalah saat meninggalnya pewaris. Pada saat itulah terbukanya warisan, artinya pada saat itu ahli waris sudah diperbolehkan membagi warisan dari pewaris. Oleh karena itu, apabila ada seorang muslim meninggal dunia meninggalkan ahli waris non muslim, kemudian seminggu setelah meninggal orang tuanya, ahli waris non muslim tersebut masuk agama Islam, meski harta warisan orang tuanya belum dibagi, maka ahli waris non muslim tersebut tidak berhak mendapat harta warisan dari orang tuanya, karena pada saat orang tuanya meninggal, ahli waris non muslim tersebut terhalang untuk mendapatkan harta warisan (Rofiq, 2002).

Andaikata syarat mendapatkan hak mewarisi baru dimulai pada saat pembagian harta warisan, tentu terdapat perbedaan hukum tentang mendahulukan dan mengakhirkan pembagian harta warisan, dan tentu hak yang demikian itu dapat disalahgunakan oleh ahli waris yang masuk Islam hanya untuk memperoleh harta warisan saja dan kemudian murtad kembali setelah tercapai maksudnya (Muhibbin & Wahid, 2009). Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah saw yang berbunyi: (Bukhari, n.d.)

وَعَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : (لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ،
وَلَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ)

Artinya: Dari Usamah ibn Zaid rodhiyallahu'anhu : Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW telah bersabda: "Tidak saling mewarisi antara yang muslim kepada kafir,

dan tidak saling mewarisi pula antara yang kafir kepada yang muslim” (HR. Bukhari).

b. Pembunuhan

Rasulullah saw mengajarkan bahwa pembunuh tidak berhak mendapat harta warisan dari pewaris yang dibunuh. Adapun yang dimaksud membunuh yaitu pembunuhan dengan sengaja yang di dalamnya mengandung unsur delik pidana, bukan karena unsur membela diri (Basyir, 2001).

c. Budak

Seorang budak (orang yang tidak mampu membebaskan dirinya sendiri) dalam pandangan hukum Islam tidak memiliki hak waris. Dalam terminologi ushul fikih, seseorang yang baligh dan berakal memiliki ahliyyatul wujub dan ahliyyatul ada'. Ahliyyatul wujub adalah kepantasan seseorang untuk diberi hak dan kewajiban, sedangkan ahliyyatul ada' adalah kepantasan seseorang untuk dipandang sah segala perkataan dan perbuatannya. Budak tidak memiliki ahliyyatul wujub secara sempurna sebagaimana orang yang merdeka. Karena itu budak tidak diberikan hak, termasuk hak waris. Ia dianggap tidak cakap untuk mengurus harta milik (Zuhroh, 2014).

Seperti halnya hukum kewarisan Islam dalam fikih konvensional, dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), juga ditetapkan beberapa halangan yang menutup kemungkinan seseorang mendapat bagian harta warisan. Menurut ketentuan dalam pasal 173 Kompilasi Hukum Islam (KHI), seorang akan terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena:

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris.
- b. Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Di samping penghalang seperti yang disebutkan dalam Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam (KHI), berbeda agama juga termasuk penghalang untuk menerima harta warisan dari pewaris. Secara implisit dijelaskan dalam Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam (KHI) huruf c, bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

Dalam pasal 172 Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberikan pedoman dalam menentukan apakah ahli waris itu dipandang beragama Islam atau tidak. Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) seorang ahli waris akan dipandang beragama Islam, apabila diketahui dari :

- a. Kartu identitasnya beragama Islam, seperti Kartu Tanda Penduduk, Surat Ijin Mengemudi.
- b. Pengakuannya
- c. Amalannya
- d. Kesaksiannya
- e. Bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa beragama menurut ayahnya atau lingkungannya.

Bertolak dari ketentuan hukum kewarisan Islam dalam fikih konvensional dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menjadi rujukan hakim peradilan agama, dapat disimpulkan bahwa ahli waris non muslim tidak mempunyai hak untuk mendapatkan harta warisan dari pewaris, yang mana perbedaan agama antara pewaris dan ahli waris menjadi penyebab terhalangnya untuk saling mewarisi.

2. PEMBERIAN WASIAT WAJIBAH KEPADA AHLI WARIS NON MUSLIM DALAM PUTUSAN PENGADILAN AGAMA KABANJAHE NOMOR: 2/PDT.G/2011/PA-KBJ)

Perkara waris yang ditangani oleh Pengadilan Agama Kabanjahe dengan Nomor: 2/Pdt.G/2011/PA-Kbj merupakan perkara gugatan (Contentius), yaitu tuntutan hak yang mengandung sengketa, dimana sekurang-kurangnya terdapat dua

pihak, yaitu penggugat dan tergugat (Wardah & Sutiyoso, 2007). Adanya sengketa tersebut disebabkan karena ada pihak (penggugat) yang merasa dirugikan, sehingga penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Agama Kabanjahe yang secara kewenangan relatif dan absolut berhak untuk menyelesaikan sengketa waris tersebut. Adapun duduk perkara yang ditangani oleh Pengadilan Agama Kabanjahe dengan Putusan Nomor: 2/Pdt.G/2011/PA-Kbj yaitu mengenai sengketa kewarisan beda agama.

Hakim dalam memutus perkara tersebut, berpegang pada hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Menurut Pasal 175 ayat (1) huruf d Kompilasi Hukum Islam (KHI), salah satu kewajiban ahli waris terhadap pewaris adalah membagi harta warisan di antara ahli waris yang berhak jika ada keluarga yang meninggal dunia. Hal tersebut sesuai dengan sebagaimana firman Allah swt dalam QS. an-Nisa' (4): 7

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ
نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya: Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.

Dalam penjelasan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga dijelaskan bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Ketentuan pasal tersebut juga selaras dengan ketentuan hukum kewarisan Islam dalam fikih konvensional yang menjelaskan bahwa perbedaan agama antara pewaris dan ahli waris menjadi penghalang untuk saling mewarisi.

Berdasarkan fakta hukum yang dibuktikan di persidangan Pengadilan Agama Kabanjahe, dapat diketahui bahwa pewaris yang bernama Ngandi Ginting, pada saat meninggal dunia hanya meninggalkan seorang istri yang bernama Maisarah binti

Karto Sugasi (tergugat II) dan 2 (dua) anak laki-laki yang bernama Eduardi Ginting bin Ngandi Ginting (tergugat I) dan Jayanta Ginting bin Ngandi Ginting (penggugat), akan tetapi salah satu anak dari pewaris yang bernama Jayanta Ginting (penggugat) beragama Kristen. Oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan ketentuan hukum kewarisan Islam dalam fikih konvensional, ahli waris yang bernama Jayanta Ginting (penggugat) terhalang untuk mendapatkan bagian harta warisan dari ayah kandungnya yang bernama Ngandi Ginting (pewaris). Adapun harta warisan dari pewaris berupa hak pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di PT Taspen Medan.

Meskipun ketentuan hukum pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan hukum kewarisan Islam dalam fikih konvensional, menjadikan perbedaan agama antara pewaris dan ahli waris sebagai penghalang untuk saling mewarisi, Pengadilan Agama Kabanjahe melakukan terobosan hukum dengan memberikan wasiat wajibah kepada ahli waris non muslim agar dapat mendapatkan bagian harta dari pewaris muslim. Pemberian harta warisan tersebut didasarkan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 51K/AG/1999 yang juga memberikan wasiat wajibah kepada ahli waris non muslim. Dalam yurisprudensi Nomor: 51K/AG/1999, tanggal 29 September 1999, dinyatakan bahwa ahli waris non muslim mendapatkan bagian dari harta warisan pewaris muslim berdasarkan wasiat wajibah yang kadar bagiannya sama dengan bagian ahli waris muslim yang sederajat. Jika melihat kadar bagian wasiat wajibah yang diperuntukkan kepada cucu yatim di Negara-negara muslim dan wasiat wajibah yang diperuntukkan kepada anak angkat ataupun orang tua angkat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia, kadar wasiat wajibah yang diberikan sebanyak-banyaknya hanya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan pewaris.

Secara definitif yurisprudensi merupakan suatu perkara yang diputus oleh hakim dalam kondisi putusan tersebut belum terdapat hukum yang secara jelas menjadi dasarnya atau terjadi kekosongan hukum. Kondisi tersebut juga kemudian diikuti oleh para hakim lainnya dalam memutus perkara yang serupa di kemudian hari

(Pujiningrum et al., 2021). Yurisprudensi diamini sebagai salah satu sumber hukum yang diakui. Pada praktik di pengadilan, banyak celah terhadap bidang-bidang atau pokok permasalahan yang belum diatur melalui peraturan perundang-undangan. Kondisi ini menjadikan yurisprudensi sebagai pedoman bagi hakim di pengadilan untuk memutus perkara-perkara demi menghindari disparitas putusan terhadap perkara yang seragam.

Hakim sebagai penegak hukum secara represif (*repressieve rechtszorg*) sebagai pejabat kekuasaan kehakiman yang merdeka oleh UUD 1945 diberikan hak monopoli atau wewenang tunggal untuk mengadili dan memutuskan apa hukum dan keadilannya dalam kejadian atau kasus yang konkret (Habiburrahman, 2011). Pengembangan hukum Islam melalui yurisprudensi adalah perlu dan baik, karena selain menggambarkan keadilan yang tumbuh di masyarakat juga selaras dengan kesadaran hukum masyarakat muslim di Indonesia, asalkan para hakim peradilan agama yang membuat yurisprudensi tersebut selain benar-benar paham tentang hukum Islam juga memperhatikan sungguh-sungguh nilai-nilai hukum pada umumnya yang terdapat dalam masyarakat (Ali, 2002).

Dengan adanya yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor: 51K/AG/1999 yang memiliki *legal reasoning* begitu kuat dalam memberikan wasiat wajibah kepada ahli waris non muslim, maka tidak menutup kemungkinan putusan Mahkamah Agung tersebut akan diikuti oleh hakim lainnya yang menangani perkara yang sama, seperti halnya Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabanjahe yang memberikan wasiat wajibah kepada ahli waris non muslim untuk menyelesaikan sengketa kewarisan beda agama.

3. HAK NON MUSLIM DALAM HUKUM KEWARISAN ISLAM PERSPEKTIF MAQASID SYARIAH

Hukum kewarisan Islam mempunyai karakteristik perkembangan yang berkelanjutan mulai dari terbentuknya sebagai awal sejarah hukum sampai dengan saat ini menjadi sebuah hukum kewarisan Islam kontemporer. Sejarah hukum Islam telah menunjukkan bahwa hukum kewarisan Islam merupakan bagian dari sejarah

hukum masyarakat Arab, sehingga hukum kewarisan Islam bukan sebagai bentuk hukum Islam yang mandiri melainkan kelanjutan hukum kewarisan yang telah disesuaikan dengan hukum Islam (Purwosusilo & Permana, 2021). Dalam hal tertentu, hukum kewarisan Islam mempunyai corak tersendiri yang berbeda dengan hukum kewarisan yang lain. Di antara corak yang membedakan hukum kewarisan Islam dengan yang lainnya adalah asas personalitas keislaman. Asas ini menentukan bahwa peralihan harta warisan hanya terjadi antara pewaris dan ahli waris yang sama-sama beragama Islam.

Di kalangan pemikir hukum Islam, sebagian ulama sering menjadikan beberapa ayat al-Qur'an sebagai dasar hukum mengenai pelarangan saling mewarisi antara seorang muslim dan non muslim. Misalnya QS. an-Nisa' (4): 13 dan 141, QS. Hud (11): 45-46, dan QS. at-Tahrim (66): 6 (Setyawan et al., 2024). Larangan saling mewarisi antara seorang muslim dan non muslim pada umumnya didasarkan pada hadis Rasulullah saw yang menyatakan bahwa orang muslim tidak akan mewarisi orang non muslim dan orang non muslim tidak akan mewarisi orang muslim (Bukhari, n.d.). Berpijak pada dalil tersebut, kebanyakan ulama bersepakat mengenai larangan saling mewarisi antara orang muslim dan non muslim (Fachur Rahman, 1981).

Ketentuan di atas juga selaras dengan ketentuan pasal 171 huruf b dan c Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menjelaskan bahwa antara ahli waris dan pewaris disyaratkan harus mempunyai hubungan agama yang sama yaitu agama Islam. Selain itu, Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga tidak menjelaskan secara detail dan terperinci mengenai cara pemindahan harta warisan dari pewaris muslim kepada ahli waris non muslim melalui cara apapun, termasuk menggunakan cara wasiat wajibah.

Kendati demikian, dalam konteks ke-Indonesiaan yang pluralistik, baik dalam aspek sosial, budaya, hukum, maupun agama, aturan yang melarang pewarisan antara muslim dan non muslim mungkin tidak lagi relevan. Untuk menjawab persoalan kewarisan beda agama di Indonesia, hakim Pengadilan Agama Kabanjahe telah

melakukan inovasi hukum yang adaptif dan responsif dengan memberikan wasiat wajibah kepada ahli waris non muslim.

Secara teoretis, wasiat wajibah didefinisikan sebagai kebijakan yang diterapkan oleh penguasa atau hakim sebagai penegak hukum untuk memaksa atau menetapkan kewajiban wasiat bagi orang yang telah meninggal dunia, yang ditujukan kepada pihak tertentu dalam situasi tertentu. Substansi dari wasiat wajibah adalah bahwa seseorang dianggap telah menerima wasiat menurut hukum, meskipun tidak ada wasiat yang secara nyata dibuat. Anggapan hukum ini muncul dari asas bahwa jika suatu hal hukum menetapkan kewajiban untuk membuat wasiat, maka wasiat dianggap ada secara otomatis, terlepas dari apakah wasiat tersebut benar-benar dibuat atau tidak (Setyawan, 2023).

Pemberian wasiat wajibah kepada ahli waris non muslim sebagaimana yang tertuang dalam putusan Pengadilan Agama Kabanjahe nomor: 2/Pdt.G/2011/PA-Kbj, sekalipun secara tekstual menyimpangi ketentuan hukum dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan hukum kewarisan Islam dalam fikih konvensional, nampaknya sejalan dengan konsep maqasid syariah yang berorientasi pada kemaslahatan secara umum yaitu untuk menarik kemaslahatan dan menolak kemadaratan, baik di dunia maupun di akhirat. Sebaliknya, keterikatan yang berlebihan pada teks hukum, seperti yang dipromosikan oleh paham ortodoksi, telah menjadikan prinsip kemaslahatan hanya sebagai jargon kosong (Mas'ud, 1995). Dalam kacamata maqasid syariah, pemberian wasiat wajibah kepada ahli waris non muslim dapat memelihara atau melindungi lima kepentingan pokok dalam Islam, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Pertama, yaitu untuk melindungi agama. Perlindungan agama pada dasarnya merupakan pengistilahan dari pencegahan untuk murtad. Di era kontemporer ini, konsep perlindungan agama berkembang menjadi konsep atas adanya kebebasan dalam memilih agama atau kebebasan untuk memilih kepercayaan ('Audah, 2013). Secara fungsional, pemberian wasiat wajibah kepada ahli waris non muslim oleh

hakim Pengadilan Agama Kabanjahe merupakan salah satu bentuk penerapan dalam menjaga dan melestarikan nilai-nilai agama di era kontemporer. Langkah ini bertujuan untuk menghormati serta menjunjung tinggi prinsip kebebasan beragama di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, jika hak wasiat wajibah tidak diberikan kepada ahli waris non muslim, hal tersebut dalam konteks maqasid syariah kontemporer dianggap bertentangan dengan konsep kebebasan beragama yang telah dijelaskan dalam al-Qur'an.

Kedua, yaitu untuk melindungi jiwa. Perlindungan jiwa pada dasarnya merupakan pengistilahan dari pencegahan untuk membunuh. Perlindungan terhadap jiwa merupakan elemen penting dalam mewujudkan kemaslahatan. Tanpa perlindungan jiwa, kemaslahatan tidak dapat tercapai. Di era kontemporer ini, konsep perlindungan jiwa secara bertahap berkembang mencakup perlindungan terhadap martabat manusia, keberlanjutan hidup, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia ('Audah, 2013). Dengan demikian, pemberian wasiat wajibah kepada ahli waris non muslim dapat membantu dalam keberlangsungan untuk bertahan hidup.

Ketiga, yaitu untuk melindungi akal. Perlindungan akal merujuk pada upaya mencegah konsumsi minuman keras. Perlindungan terhadap akal merupakan salah satu tujuan penting dalam hukum Islam yang harus diwujudkan. Pada era kontemporer ini, para pemikir hukum Islam mengembangkan konsep ini menjadi upaya untuk mendorong penyebaran pemikiran ilmiah, kebebasan dalam berpikir secara kritis, pengoptimalan potensi akal untuk berpikir, serta semangat mencari ilmu dengan melakukan perjalanan ke berbagai negara ('Audah, 2013).

Pemberian wasiat wajibah kepada ahli waris non muslim, sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Agama Kabanjahe nomor: 2/Pdt.G/2011/PA-Kbj, merupakan kontribusi penting dalam pembaruan hukum kewarisan Islam di Indonesia. Hakim yang menangani perkara tersebut telah melakukan inovasi hukum dengan memaksimalkan pemikiran dan kebebasan intelektualnya demi menciptakan kemaslahatan yang berorientasi pada keadilan bagi seluruh ahli waris. Tanpa

optimalisasi dan kreativitas dalam berpikir dari hakim Pengadilan Agama Kabanjahe, eksistensi peran akal dalam menghadapi problematika kontemporer yang semakin kompleks dapat terancam.

Keempat, yaitu untuk melindungi keturunan. Perlindungan keturunan merupakan pengistilahan dari perintah untuk menikah dan mencegah dari berbuat zina. Pada era kontemporer, konsepsi ini berkembang menjadi nilai-nilai moral dalam hukum Islam yang berfokus pada perlindungan dan perhatian terhadap keluarga, baik selama hidup maupun setelah meninggal dunia ('Audah, 2013). Oleh karena itu, pemberian wasiat wajibah kepada ahli waris non muslim merupakan salah satu bentuk nyata dalam mewujudkan perlindungan dan perhatian terhadap keturunan yang masih hidup

Kelima, yaitu untuk melindungi harta. Perlindungan harta merupakan istilah dari larangan untuk mencuri, mencegah dari makan harta secara batil, mencegah dari mengembangkan harta dengan cara riba dan perintah agar saling rela dalam perniagaan. Konsepsi ini telah dikembangkan oleh pemikir kontemporer menjadi berbagai aspek, seperti keamanan sosial, pembaruan di bidang ekonomi, perputaran keuangan yang lebih efektif, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta upaya untuk mengurangi kesenjangan sosial ('Audah, 2013). Dengan demikian, pemberian wasiat wajibah kepada ahli waris non muslim merupakan bukti nyata adanya kepedulian sosial agar tercipta kesejahteraan bagi semua ahli waris, baik yang muslim ataupun non muslim. Dengan diberikan wasiat wajibah kepada ahli waris non muslim, maka harta warisan dari pewaris dapat tersalurkan dengan baik dan benar sesuai dengan tuntunan syara'.

KESIMPULAN

Secara normatif, ketentuan hukum kewarisan Islam dalam fikih konvensional dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberikan penjelasan bahwa perbedaan agama antara pewaris dan ahli waris menjadi penghalang untuk saling mewarisi. Kendati demikian, Pengadilan Agama Kabanjahe melalui putusan Nomor 2/Pdt.G/2011/PA-

Kbj, telah melakukan terobosan hukum dengan memberikan wasiat wajibah kepada ahli waris non muslim yang kadar bagiannya sama dengan bagian ahli waris muslim yang sederajat. Jika melihat kadar bagian wasiat wajibah yang diperuntukkan kepada cucu yatim di Negara-negara muslim dan wasiat wajibah yang diperuntukkan kepada anak angkat ataupun orang tua angkat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia, kadar wasiat wajibah yang diberikan sebanyak-banyaknya hanya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan pewaris.

Wasiat wajibah merupakan tindakan ikhtiyariyyah yang dilakukan oleh penguasa atau hakim sebagai aparat penegak hukum untuk memaksa atau memberi putusan wajib wasiat bagi orang yang telah meninggal dunia, yang diberikan kepada orang tertentu dalam keadaan tertentu. Makna substansi wasiat wajibah yaitu seseorang dianggap menurut hukum telah menerima wasiat meskipun tidak ada wasiat secara nyata, anggapan hukuman itu lahir dari asas apabila dalam suatu hal hukum telah menetapkan wajib berwasiat, maka ada atau tidak ada wasiat dibuat, wasiat dianggap ada dengan sendirinya.

Bertolak dari putusan tersebut, menunjukkan adanya fleksibilitas dalam menafsirkan hukum kewarisan Islam di era kontemporer. Secara esensial, putusan tersebut menggarisbawahi pentingnya memahami hukum kewarisan Islam tidak hanya secara tekstual, tetapi juga secara kontekstual, dengan memperhatikan realitas sosial dan hubungan antar umat beragama. Dalam konteks ke-Indonesiaan, studi kasus ini memperkaya pemahaman tentang bagaimana hukum Islam dapat diterapkan secara inklusif dan relevan dalam masyarakat yang pluralistik, baik di bidang sosial, budaya, hukum maupun agama agar hukum Islam tidak kehilangan jati dirinya sebagai agama yang rahmatan lil 'alamin. Selain itu, dalam kacamata maqasid syariah, pemberian wasiat wajibah kepada ahli waris non muslim juga dapat melindungi lima kepentingan pokok dalam Islam, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

DAFTAR PUSTAKA

- ‘Audah, J. (2013). *al-Maqasid Untuk Pemula*. Suka Press.
- Ali, M. D. (2002). *Hukum Islam dan Peradilan Agama*. Raja Grafindo Persada.
- Andayani, Dwi, & Hariyati, T. (2020). Problematika Wasiat Wajibah Terhadap Ahli Waris Beda Agama di Indonesia. *Cepalo*, 4(2), 157–170.
- Anshori, A. G. (2005). *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia Eksistensi dan Adaptabilitas*. Ekonisia.
- Ash-Shiddieqy, T. M. H. (2001). *Fiqh Mawaris*. Pustaka Rizki Putra.
- Aziz, A., Maksum, G., Asyari, N. A., & Huda, N. (2023). Wasiat Wajibah Bagi Ahli Waris Non-Muslim Di Indonesia Perspektif Najmuddin At-Thufi. *Tasyri’ Journal of Islamic Law*, 2(1), 141–173.
- Basyir, A. A. (2001). *Hukum Waris Islam*. UII Press.
- Bukhari. (n.d.). *Sahih al-Bukhari*. Dar al-Fikr.
- Habiburrahman. (2011). *Rekontruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Prenada Media Group.
- Haika, R. (2012). *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia* (M. A. Karim (ed.)). Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.
- Khotifatul Defi Nofitasari. (2021). Wasiat Wajibah Kepada Anak Angkat Non Muslim dan Anak Tiri (Formulasi Hukum Wasiat Wajibah dalam Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam di Indonesiadan Perkembangannya). *Journal Al-Syakhsiyyah Journal of Law and Family Studies*, 3(2), 25–47.
- Mas’ud, M. F. (1995). Meletakkan Kembali Maslahat Sebagai Acuan Syari’ah. *Jurnal Ilmu Dan Kebudayaan Ulumul Qur’an*, VI(3).
- MK, M. A. (2013). *Hukum Kewarisan Islam Indonesia* (1st ed.). CV. Mandar Maju.
- MK, M. A. (2017). *Hukum Kewarisan Islam dalam Teori dan Praktik*. Pustaka Pelajar.
- Muhibbin, M., & Wahid, A. (2009). *Hukum Kewarisan Islam Sebagai*

Pembaruan Hukum Positif Di Indonesia. Sinar Grafika.

Nugraheni, D. B., Ilhami, H., & Harahab, Y. (2012). Pengaturan dan Implementasi Wasiat Wajibah di Indonesia. *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 22(2), 311. <https://doi.org/10.22146/jmh.16229>

Pujiningrum, W., Waruwu, R. P. R., Cakrawala, A. J., Rosady, I., Harmoni, B., Sutawijaya, I. D., Pudiasuti, M., & Indrawan, A. (2021). *Eksistensi Yurisprudensi Dalam Putusan-Putusan Hakim*. Kencana.

Purwosusilo, & Permana, S. (2021). *Hukum Waris di Indonesia*. Pustaka Saga.

Rahman, F. (1981). *Ilmu Waris*. Al-Maarif.

Riyanta. (2018). *Ijtihad dan Isu-isu Hukum Kewarisan Islam*. Ierpro Kreasindo.

Rofiq, A. (2002). *Fiqh Mawaris*. Raja Grafindo Persada.

Sarmadi, A. S. (2013). *Hukum Waris Islam Di Indonesia (Perbandingan Kompilasi Hukum Islam dan Fiqh Sunni)*. Aswaja Pressindo.

Setyawan, R. (2019). Wasiat Wajibah , Nonmuslim dan Kemaslahatan Hukum : Studi Putusan MA Tahun 1995-2010. *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, 53(1), 31-57. <https://doi.org/https://doi.org/10.14421/ajish.v53i1>

Setyawan, R. (2023). Pengembangan Konsep Wajib Wasiat Di Mahkamah Agung Dan Implikasinya Terhadap Pembaharuan Hukum Di Indonesia. *Journal of Indonesian Law*, 4(1), 92-114. <https://doi.org/10.18326/jil.v4i1>.

Setyawan, R., Witro, D., Busni, D., Kustiawan, M. T., & Mulia, F. Z. (2024). Contemporary Ijtihad Deconstruction in The Supreme Court : Wasiat Wajibah as An Alternative for Non-Muslim Heirs in Indonesia. *Jurnal Ilmiah Al- Syir ' Ah*, 22(1), 25-40. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30984/jis.v22i1>

Soleh, S. (2013). Pembagian Harta Warisan untuk Ahli Waris Beda Agama. *Jurnal Mimbar Hukum Dan Peradilan*, 76(1).

Usman, R. (2009). *Hukum Kewarisan Islam dalam Dimensi Kompilasi Hukum Islam*. Mandar Maju.

Wardah, S., & Sutiyoso, B. (2007). *Hukum Acara Perdata dan Perkembangannya di Indonesia*. Gema Media.

Zuhroh, D. (2014). *Fiqh Mawaris*. Fakultas Syariah IAIN Surakarta.